



P U T U S A N :

Nomor : 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **CATUR PRASETYO,ST, MT.**

Tempat lahir : Makassar.

Umur / tgl lahir : 41 tahun / 11 Juni 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Mawas I No. 40 Kota Makassar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Pendidikan : Magister Sipil Tekhnik.

Terdakwa ditahan oleh :

-Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 November 2015
sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

-Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2015
Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Mamuju

-Majelis Hakim : Rutan, se

-Perpanjangan penahanan Ketua : Rutan, se

Pengadilan Tipikor Mamuju

-Perpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Maret 2016
Oleh Ketua Pengadilan sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar
- Penahanan : Rutan, sejak tanggal 7
Ketua Pengadilan April 2016 sampai
Tinggi Makassar dengan tanggal 6 Mei
2016 ;
- Perpanjangan Penahanan : Rutan sej
Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di dampingi
Penasihat Hukum: **RAHMAT,SH.MH dan JULIANTO ASIS,SH** yang
berkantor di Kantor ADVOKAT **RAHMAT& JULIANTO**, beralamat di BTN
Bukit Asri Lestari Blok.G/6 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal **23 Desember 2015**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan
Nomor :W22.U12.Mu-01/HK//2016/PN.Mam, tanggal **6 Januari 2016**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 4 Mei 2016 Nomor. 23/Pid.Sus.Kor/2016/PT MKS tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 23/Pid.Sus.Kor/2016/PT. MKS
tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim,
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2015, No.Reg.Perk : PDS-11/R.4.15/Ft. 1 /12 /2015, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT.** yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan AWALUDDIN, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als FERY, RAMADHAN,S.Si dan SUWARDHI KOESHADIE (yang tuntutananya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2013, Terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** selaku Ketua Panitia tender berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov Sul-Bar Nomor : 814.1/116/III/ULP tanggal.,15 Maret 2013, ABDUL.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, SUWARDHI KOESHADIE selaku Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama, RAMDHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar

Halaman 3 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB RSUD Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut RAMADHAN,S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY** lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian RAMADHAN,S.Si memberikan daftar barang yang akan di tenderkan kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY**. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh, sisanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar,

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, atas arahan RAMADHAN dan atas suruhan AWALUDDIN sehingga pada sekitar bulan Oktober 2013 ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, sdr. BAMBANG, sdr. HASBULLAH, dan sdr. AWALUDDIN memberikan uang kepada sdr. JEFRIANSYAH (wakil Panitia lelang) senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya;
- Bahwa setelah ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian masuklah proses

Halaman 4 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan alat KB pada RSUD Provinsi Sulbar yang diawali dengan drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.

- Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp. 5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah;
- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan adalah :

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer



6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer

- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASRAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembanding.

- Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg.ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA/KL) adalah:

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :

- a. CV.Kharisma Utama.
- b. PT.Unggul Kemala Husada.
- c. PT.Chioda Altima Semesta.

2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo.
- b. PT.Aditama Infosarana.
- c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASRAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.

- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.
- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H.SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagaiberikut:

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000.
2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Eexamination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgery Set	Varios	HEBU Medical Gmbh-Germany	131.500.000
7	Infusion Pump	Optimal VS	Frensenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8	Suction Apparatus w/	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000

Halaman 7 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rechargeable Battery			
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000.

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discont 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju namun terdakwa dr.H.SUPARMAN menaikkan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM/ PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
					HARGA	JMH	
RADIOLOGI	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
		TOTAL	4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
					HARGA	JMH	
Instalasi Rawat Jalan POLIKLINIK BEDAH							
	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY – Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilize	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz -

Halaman 8 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



POLIKLINIK THT	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	Polland SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France
	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL- Italy
	3	Thympanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
	TOTAL		51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
	GRAND TOTAL		55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada RAMADHAN,S. Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.
- Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

	Nama Alat	Harga (Rp)
--	-----------	------------



No		
1.	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2.	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3.	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgey Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.
- Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013



tersebut akan tetapi RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang merupakan kewajiban RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu ditenderkan.

- Bahwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan terdakwa SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan,sehingga RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS)dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp. 5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XII/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

(35 hari kalender).

- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan terdakwa SUWARDI KOESHADIE menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen sebagaimana dalam table sbb:

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.



3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200,-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000,-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanomet er	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa selain terjadi kemahalan harga juga Pengujian terhadap alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dilakukan setelah melewati batas Kontrak sebagaimana dalam table sbb :

No	Nama Alat	Uji Fungsi
1	Centrifuge 16 x 15 ml	19, 20 Desember 2103
2	USG Multipurpose 4D	04 Januari 2014
3	Meja Operasi	28 Desember 2013
4	Diagnostic Set	-
5	UV Room Sterilizer	30 Desember 2013
6	Gynaecology Eexamination Table SS	-
7	Minor Basic Surgey Set	-
8	Infusion Pump	19, 20 Desember 2013
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	19. 20 Desember 2013
10	Tympanometer	26 Desember 2013

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.
2. Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :

1. Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.

Halaman 14 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.

3. Kepada RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.

4. Kepada RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.

5. Kepada RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsumiharjo Makassar.

6. Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa uang yang diperoleh ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY dari SUWARDIE KOESHADIE pada Sekitar bulan Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY membagi-bagikan kepada:

Halaman 15 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. RAMADHAN, senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Sdr. DOMINGGUS (Kabag Hukum pada saat itu), senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Sdr. AWALUDDIN senilai, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Untuk ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Uang senilai Rp. 300.000.000,-(tiga rtaus juta rupiah) diberikan secara berangsur kepada sdr. AWALUDDIN.

- Bahwa atas pembayaran pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Reg Prov Sulbar TA 2013 tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan **sehingga Negara dirugikan sebesar Rp1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa **CATUR PRASETYO,ST.MT** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 16 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT.** yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan **AWALUDDIN, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR** als **FERY, RAMADHAN,S.Si** dan **SUWARDHI KOESHADIE** (yang tuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya setidaknya masih dalam Tahun 2013, Terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** selaku Ketua Panitia tender berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov Sul-Bar Nomor : 814.1/116/III/ULP tanggal.,15 Maret 2013, **ABDUL.GAFUR MUHAMMAD ALBAR** als.**FERY, SUWARDHI KOESHADIE** selaku Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama, **RAMDHAN,S.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB RSUD Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut **RAMADHAN,S.Si** memperkenalkan **SUWARDI KOESHADIE** kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR** als.**FERY** lalu menyuruh **SUWARDI KOESHADIE** mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian **RAMADHAN,S.Si** memberikan daftar barang yang akan di tenderkan

Halaman 17 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY**. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh, sisanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar,

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, atas arahan RAMADHAN dan atas suruhan AWALUDDIN sehingga pada sekitar bulan Oktober 2013 ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, sdr. BAMBANG, sdr. HASBULLAH, dan sdr. AWALUDDIN memberikan uang kepada sdr. JEFRIANSYAH (wakil Panitia lelang) senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya;

- Bahwa setelah ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian masuklah proses pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan alat KB pada RSUD Provinsi Sulbar yang diawali dengan drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian

Halaman 18 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.

- Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementrian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348 /RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp. 5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah;
- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementrian Kesehatan adalah :

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer
6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer

- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementrian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASRAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan



type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembanding.

- Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg,ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA/KL) adalah:

1.Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :

- a. CV.Kharisma Utama.
- b. PT.Unggul Kemala Husada.
- c. PT.Chioda Altima Semesta.

2.Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo.
- b. PT.Aditama Infosarana.
- c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASRAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.

- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.

Halaman 20 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H.SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.00.
2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.00
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Eexamination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgey Set	Varios	HEBU Medical Gmbh-Germany	131.500.00
7	Infusion Pump	Optimal VS	Frensenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.00.

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discont 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju namun terdakwa dr.H.SUPARMAN menaikkan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	N O	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM/ PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
		TOTAL	4	Unit	164,000,000	328,000,000	

UNIT PELAYANAN	N O	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
					HARGA	JMH	
RADIOLOGI	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
		TOTAL	4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	N O	NAMA ALAT	QT Y	SATU AN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK / NEGARA
					HARGA	JMH	
Instalasi Rawat Jalan POLIKLINIK BEDAH	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France



POLIKLINIK THT	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL- Italy
	3	Thympanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
		TOTAL	51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
		GRAND TOTAL	55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada RAMADHAN, S. Si Selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.
- Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp.	291.750.000,-



	48.625.000,-	
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgery Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.
- Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013 tersebut akan tetapi RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang merupakan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu ditenderkan.

- Bahwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan terdakwa SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan,sehingga RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS)dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp.5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).

- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.

Halaman 25 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



	4D			
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan terdakwa SUWARDI KOESHADIE menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen sebagaimana dalam table sbb:

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200.-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9	Suction	7 unit	200.200.000,-	272.920.200



	Apparatus w/ Rechargeable Battery			
10	Tympanomet er	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupaah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.
2. Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupaah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.
2. Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.
3. Kepada RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melauai Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
4. Kepada RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
5. Kepada RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.00,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsomiharjo Makassar.
6. Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 28 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa uang yang diperoleh ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY dari SUWARDIE KOESHADIE pada Sekitar bulan Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY membagi-bagikan kepada:

1. Sdr. RAMADHAN, senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Sdr. DOMINGGUS (Kabag Hukum pada saat itu), senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Sdr. AWALUDDIN senilai, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Untuk ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5.Uang senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan secara berangsur kepada sdr. AWALUDDIN.

- Bahwa atas pembayaran pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Reg Prov Sulbar TA 2013 tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan **sehingga Negara dirugikan sebesar Rp1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa **CATUR PRASETYO,ST.MT** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal.3 jo.pasal 18

Halaman 29 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016 Nomor.Reg.Perkara: PDS-10/MMJ/FT.2/111/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **CATUR PRASETYO, ST. MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000.- (**lima puluh juta rupiah**) subsidiar selama 5 (**lima**) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa Tetap ditahan dalam Rutan kab. Mamuju;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;



3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
12. 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
13. 1 (satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
14. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
16. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
17. 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
19. 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
20. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti
21. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
22. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
23. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
24. 1 (satu) bundel faktur pajak;
25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Dijadikan barang bukti pada perkara atas nama Terdakwa **Abdul Gafur Muhammad Albar alias Fery;**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,-(**Sepuluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan Putusan tanggal 1 April 2016 No. 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Catur Prasetyo** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Catur Prasetyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun dan 4 (**empat**) bulan dan denda sebesar Rp,50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
 5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;

Halaman 33 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
12. 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
13. 1 (satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
14. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
15. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
16. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
17. 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
19. 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;

Halaman 34 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
21. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
22. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013
23. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
24. 1 (satu) bundel faktur pajak;
25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Ditetapkan lebih lanjut pada perkara atas nama terdakwa **Abdul Gafur Muhammad Albar alias Fery**;

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-
(*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 April 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2016, No. 31/Akta. Pid.Sus. Tpk / 2016/PN.Mam yang dibuat oleh H.SYHRIR DAHLAN,SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2016 Nomor. 31/Akta.Pid. Sus .Tpk /2015 /PN.Mam dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2016, Nomor. 31/Akta. Pid.Sus. Tpk /2015/PN.Mam oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat hukumnya mengajukan memori bandingnya

Halaman 35 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 April 2016 berdasarkan surat penerimaan memori banding Nomor : 31/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penyerahan memori banding Nomor : 31/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 April 2016 masing-masing untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Catur Prasetyo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Catur Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwatetapberadadidalamtahanan
7. Menetapkan agar barangbukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran dan KB RSUD Provinsi Sulawesi Barat APBN TA 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Term Of Rerence pengadaan alat kesehatan RSUD Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 ;
 4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 ;

Halaman 37 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan Jasa
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Superman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Provinsi Sulawesi Barat TA 2013
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran dan KB RSUD Provinsi Sulawesi Barat TA 2013
11. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013
12. 2 (dua) lembar nomor 4716 / KU/VII/2013 Surat penawaran PT. Kharisma Utama kepada direktur Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat tanggal 29 Agustus 2013
13. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/91/RSUD/IX/2013
14. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT.Maleo Merdeka Jaya
15. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT.Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPM (Pendukung Khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran

Halaman 38 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/19/RSUD/XI/2014

17. 1 (satu) bundel fotocopy PT.Enseval Putera Megatrading Tbk

18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT.Mega Alkesindo

19. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT.Esa Medika Mandiri

20. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Demka Sakti

21. 1 (satu) bundel dokumen PT.AMPM healthcare Indonesia

22. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran tanggal 23 Desember 2013 nomor 00004/345108/2013

23. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran tanggal 23 Desember 2013 nomor 00004/345108/2013

24. 1 (satu) bundel faktur pajak

25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadi dkk. Dijadikan barang bukti pada perkara Abdul Gafur Muhammad Albar alias Fery.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa mempelajari dan mencermati isi Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, terdakwa sangat merasa tidak puas, dan oleh karenanya dengan Terdakwa telah menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding Nomor.31/Pid.Sus /TPK/2015/PN.Mam. pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 (akta pernyataan banding tersebut terlampir dalam berkas) ;

Bahwa dengan memperhatikan akta pernyataan banding tersebut yang telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan, dan telah pula

Halaman 39 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat hukum, sehingga permohonan banding Terdakwa dapat diterima dan terhadap memori banding Terdakwa dapat dipertimbangkan ;

Adapun dasar dan alasan banding ini kami ajukan yakni :

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, nyata-nyata tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ini, sehingga Yudex Factie sangat keliru menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa fakta persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah ketua panitia lelang pengadaan alat-alat kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat TA.2013, dan adapun tugasnya antara lain:

- Membuat standar peraturan lelang ;
- Melakukan verifikasi terhadap berkas penawaran ;
- Melaksanakan lelang ;

Adapun nilai anggaran RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013, adalah Rp.5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013, adalah PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai penawaran Rp. 5.151.823.600,- (lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga enam ratus rupiah), bahwa dalam proses tender proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 ini Terdakwa tidak aktif karena sebelum dimulai proses tender Terdakwa mengajukan cuti karena isteri terdakwa sakit dan menjalani operasi di jakarta dan semua proses lelang Terdakwa telah

Halaman 40 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



serahkan kepada anggota pokja lainnya yakni sdr.Jefriansyah dan sdr. Hamrullah, bahwa pernah juga Terdakwa menyampaikan kepada hamrullah sebelum cuti untuk mengganti akun Terdakwa namun tidak dilakukan. Setelah terdakwa pulang dari cuti proses lelang telah selesai dan telah ada pemenang lelang, Terdakwa diminta bertanda tangan oleh rekan-rekan terdakwa selaku ketua pokja, sebagai syarat pencairan anggaran pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013. Memang benar Terdakwa pernah bertemu dengan PPK sdr. Ramadhan yang pada saat itu bersama-sama dengan Fery di Mall Panakukang Makasar, dan dalam pertemuan tersebut sdr.Ramadhan selaku PPK berkoordinasi dengan Terdakwa mengenai teknis pekerjaan, dan Terdakwa jelaskan jika minimal tiga perusahaan yang masuk melakukan penawaran, dan tidak pernah dalam pertemuan tersebut sdr.Fery meminta untuk memenangkan perusahaan tertentu, hal mana sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 poin 6 dalam putusannya yang menyatakan “ **Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta kepada terdakwa selaku Ketua Pelaksana lelang dalam pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulbar supaya memenangkan perusahaan yang dibawahnya**” pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan oleh **Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery** dalam pemeriksaan persidangan, faktanya, bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery bukanlah rekanan, melainkan hanya orang suruhan dari Awal demikian pula terhadap pertimbangan selanjutnya pada Halaman 71 Paragraf kedua yang menyatakan “**Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bermuara dari adanya pertemuan-pertemuan tersebut adalah peniadaan kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa....dst...**” adalah pertimbangan yang menurut kami tidak

Halaman 41 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



tepat, sebab dimana hubungan antara pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr.Ramadhan dan Sdr.Fery Alias Abd.Gafur yang mempengaruhi hasil lelang? Mengingat dalam pertemuan tersebut sdr.Ramadhan selaku PPK berkoordinasi dengan Terdakwa mengenai teknis pekerjaan, dan Terdakwa jelaskan jika minimal tiga perusahaan yang masuk melakukan penawaran, dan tidak pernah dalam pertemuan tersebut sdr.Fery meminta untuk dimenangkan perusahaan tertentu.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 56 point 13 yang menyatakan “ ***bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan terhadap pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov. Sulbar PPK tidak ada membuat dan menyerahkan HPS kepada Panitia lelang yang merupakan sebagai pedoman untuk menialai kewajaran penawaran para peserta, melainkan menggunakan RAB sebesardst.....*** adalah pertimbangan yang kurang cermat dan terkesan hanya mengikuti alur berfikir Jaksa Penuntut Umum tanpa berusaha menggali kebenaran materiil, dimana hal teknis yang demikian bukanlah tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Pokja, karena tugas utama Terdakwa Selaku Ketua Pokja hanyalah, mengumumkan paket melalui LPSE, Memberikan penjelasan (Aanwijzing kepada peserta yang mendaftar dengan sistem online (LPSE), melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk, mengumumkan hasil lelang, dan menetapkan pemenang lelang. Bahwa demikian pula dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menurut kami tidak cermat sebagaimana terlihat dalam point 14 “ ***Bahwa Ketua Pokja tidak melakukan Evaluasi dokumen penawaran yang masuk namun menandatangani dokumen evaluasi dan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang lelang***” bahwa terhadap pertimbangan ini kami mempertanyakan apakah semua hal teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk melakukan evaluasi harus dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku ketua pokja?, bukankah Pokja terdiri dari beberapa orang dan masing-masing sudah diberi tugas dan tanggung jawab termasuk tugas melakukan evaluasi dokumen yang telah dipercayakan kepada anggota pokja lainnya yakni Sdr.Hamrullah dan Sdr. Jefriansyah, dimana terungkap pula dalam fakta persidangan jika mereka berdualah yang aktif dalam pekerjaan proses tender proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 ini, bahkan saudara Jefriansyah dan Hamrullah mengakui menerima sejumlah uang dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery, walaupun menurut pengakuan mereka akhirnya dikembalikan, sementara Terdakwa yang tidak ikut sama sekali dalam proses tender ini karena mengajukan izin/cuti disebabkan isteri Terdakwa sakit, sama sekali tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, lantas dimana letak keadilan yang seharusnya menjadi tujuan tertinggi dari penegakan hukum?, hendaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menilai jika perbuatan Terdakwa yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang adalah bertentangan dengan hukum dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua panitia lelang/pokja yang turut bertanda tangan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang, juga harus turut serta dinyatakan bersalah dan perbuatannya bertentangan dengan hukum dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun faktanya tidak satupun point pertimbangan Judex Factie dalam putusan ini yang menyatakan demikian, bukankah tim panitia tender/pokja ini sifatnya kolektif kolegial?, lantas mengapa hanya Terdakwa saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Selanjutnya salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang kami anggap

Halaman 43 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teliti dan tidak cermat adalah pertimbangan dalam Point, 15 halaman 56 sebagai berikut “ **Bahwa dengan adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.1.951.551.797,00,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**”, bahwa terhadap pertimbangan ini menurut kami tidak memberikan kepastian hukum, dimana kalimat “**Bahwa dengan adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan**” menunjukkan jika Majelis Hakim hanya mengcopy paste keterangan ahli dari BPKP yang menyatakan dalam keterangannya “**bahwa dengan terjadinya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pembayaran disebabkan adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan**” (keterangan ahli paragraf kedua hal.48) bahwa hendaknya Majelis Hakim dapat mengurai penyimpangan seperti apa yang dimaksud dalam putusannya apakah sifatnya administratif atau pidana, pasal-pasal apa atau aturan teknis mana yang menurutnya menyimpang, bukan hanya mengcopy paste dari keterangan ahli yang masih harus diuji kebenarannya. Bahwa berdasarkan uraian – uraian keberatan diatas maka kami bermohon kiranya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 April 2016 Nomor. 31/Pid.Sus/TPK / 2015 /PN.Mam ;

Bahwa demikian pula terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada saya Terdakwa, yang menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan, dimana Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan jika tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, maka kepada terdakwa tidaklah dapat dipertanggung

Halaman 44 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan untuk membayar uang pengganti, sekaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas hendaknya lamanya pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa masih sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, hanya karena berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut umum yang sangat berlebihan dimana terdakwa di tuntutan penjara selama 5 tahun plus denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 5 bulan kurungan, sehingga berdasarkan dengan hal tersebut diatas Terdakwa merasa sangat dirugikan dan tidak diberi keadilan oleh putusan ini;

KetuadanAnggotaMajelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa CATUR PRASETYO .tersebut;
2. Menyatakan membatalkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 April 2016 Nomor. 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana ;
2. Menyatakan demi hokum membebaskan Terdakwa **Catur Prasetyo**. Dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis hakim berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ternyata keberatan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar terlalu berat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 46 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan didalam surat memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju adalah ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan, dan terdakwa menanggung beban istri yang menderita kanker rahim yang memerlukan perawatan, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 April 2016, Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 anggota Majelis Hakim II (Hakim ad Hoc Tipikor) Dr. Padma D. Liman, S.H., M.Hum telah mengemukakan pendapatnya yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan pendapat Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim I dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota II salah satu bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya tidak terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Regional Provinsi Sulbar melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat

Halaman 47 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan & Keluarga Berencana yang sumber dananya berasal dari APBN Pada tahun 2013 dengan Pagu Anggaran Rp.5.000.000.000.00,-(Lima Milyar Rupiah),-, terdiri dari untuk belanja modal Alat-Alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 5.479.750.000,00,-(Lima Lilyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- dan belanja barang layanan kegiatan sebesar Rp.20.250.000.00,-(Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- ;

Menimbang bahwa untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana tersebut diangkat Terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** selaku Ketua Panitia tender berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sul-Bar Nomor: 814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013 dan Saksi RAMADHAN,S.Si selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMADHAN,S.Si didepan persidangan bahwa sekitar bulan September 2013, saksi RAMADHAN,S.Si bersama Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery atas suruhan dari Awaluddin selaku ajudan Gubernur Sulbar pergi ke Makassar untuk membicarakan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat dan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Umum Daerah Sulbar untuk bertemu dengan Terdakwa CATUR PRASETYO selaku Ketua Panitia lelang pengadaan;

Menimbang bahwa pada pertemuan di Mall Panakkukang Makassar Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta kepada Terdakwa CATUR PRASETYO selaku Ketua Pelaksana lelang dalam pelelangan pengadaan Alat-Alat dan Keluarga Berencana pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulbar supaya dimenangkan perusahaan yang dibawahnya; Terdakwa CATUR PRASETYO menyarankan untuk mengajukan 3 perusahaan sebagai pendamping serta membuat harga penawaran yang seimbang;

Halaman 48 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Menimbang bahwa dalam proses lelang, Terdakwa menyampaikan kepada saksi **Hamrullah** tolong dibantu perusahaan yang dibawa oleh Abdul Gafur Muh. Albar als Fery;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan selama proses pelelangan izin tidak masuk kantor selama 1 bulan karena urusan keluarga (istrinya sakit);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Jefriansyah Dwi Sahputra Amori** didepan persidangan, saksi **Jefriansyah Dwi Sahputra Amori** tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang karena adanya kekhawatiran adanya mark Up nilai harga barang pada USG Multy Purpuse 4D;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam proses pelaksanaan lelang tidak ikut terlibat dikarenakan sedang melaksanakan cuti, namun ikut bertanda tangan pada Dokumen evaluasi penawaran dan Berita Acara Penetapan pemenang lelang tanpa meneliti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yang bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mungkin terpenuhi karena selama proses pelelangan dan sampai pada penetapan pemenang lelang, Terdakwa selaku Ketua Panitia lelang pengadaan tidak berada ditempat proses pelelangan dan tidak terlibat karena sedang cuti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan pidana korupsi Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan bahwa :*“Setiap orang yg melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 tersebut diatas, maka meskipun Terdakwa dalam proses pelelangan tidak berada ditempat akan tetapi Terdakwa telah *melakukan permufakatan jahat* yaitu :

Halaman 50 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan memenangkan perusahaan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya dalam pelelangan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat dan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Umum Daerah Sulbar sebagaimana yang dibicarakan pada pertemuan di Mall Panakkukang Makassar bahwa Saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta kepada Terdakwa CATUR PRASETYO selaku Ketua Pelaksana lelang dalam pelelangan pengadaan Alat-Alat dan Keluarga Berencana pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulbar supaya memenangkan perusahaan yang dibawanya dan Terdakwa CATUR PRASETYO menyarankan untuk mengajukan 3 perusahaan sebagai pendamping serta membuat harga penawaran yang seimbang;
- Terdakwa ikut bertanda tangan pada Dokumen evaluasi penawaran dan Berita Acara Penetapan pemenang lelang (perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya) padahal Terdakwa tidak ikut dalam proses pelaksanaan lelang sedangkan saksi **Jefriansyah Dwi Sahputra Amori** yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan lelang tidak mau menanda tangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang karena adanya kekhawatiran adanya mark Up nilai harga barang pada USG Multy Purpuse 4D ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah *melakukan percobaan pembantuan* dengan menindak lanjuti hasil pertemuan di Mall Panakkukang Makassar dengan cara meminta kepada saksi **Hamrullah** untuk membantu perusahaan yang dibawa oleh Abdul Gafur Muh. Albar als Fery;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya dalam Pasal 15 UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomr:

Halaman 51 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan pidana Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa berhubung Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 15 tersebut maka terhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Anggota II memperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa CATUR PRASETYO,ST,MT telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta rupiah),-dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara Hakim Majelis dimana Hakim ad Hoc telah menyatakan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) namun berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 6 b KUHP maka putusan a quo diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 52 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 April 2016 No.31 /Pid. sus / 2015/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana, yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk selebihnya ;

Halaman 53 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 7 Juni 2016** oleh Kami : **DR. ROBINSON TARIGAN, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M, Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA LIMAN, SH.,MH.** Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARWATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa

dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ISTININGSIH RAHAYU,SH,M.Hum

DR. ROBINSON TARIGAN,SH, MH

DR. PADMA LIMAN, SH.,MH

Halaman 54 dari 55 hal Putusan Nomor 23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS



PANITERA PENGGANTI,

MARWATI,SH.